

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Toleransi merupakan bagian dari visi teologi atau aqidah. Kerangka sistem teologi Islam sejatinya harus dikaji secara mendalam dan diaplikasikan dalam kehidupan beragama. Ia adalah suatu keniscayaan sosial bagi seluruh umat beragama dan merupakan jalan bagi terciptanya kerukunan antarumat beragama.¹ Manusia diciptakan Tuhan sebagai makhluk yang saling membutuhkan, telah menjadikan hukum alam bahwa manusia terlahir di muka bumi ini sebagai makhluk sosial, untuk menjadi manusia yang sempurna, manusia tidak bisa terlepas dari interaksi sosial kepada sesamanya, sehingga terciptalah suatu hubungan normatif yang terlahir sebagai nilai-nilai kedamaian, ketentraman dan kerukunan dalam masyarakat. Manusia membutuhkan peran orang lain dalam melengkapi kebutuhannya, baik dari segi material ataupun spiritual. Namun dalam hubungan sosial ini, tidak jarang ditemukan adanya konflik yang berperan sebagai benalu yang menghambat bagi terwujudnya kehidupan sosial yang normatif, hal semacam ini disebabkan karena adanya perbedaan tujuan atau persepsi dalam kehidupan masing-masing, baik kelompok ataupun individu.²

Toleransi merupakan masalah yang aktual sepanjang masa, terlebih lagi toleransi beragama, Islam memberikan perhatian yang tinggi terhadap perlunya toleransi beragama sejak awal perkembangan Islam, baik tersurat dalam al-Quran atau tersirat dalam berbagai perilaku Nabi.³ Toleransi antarumat beragama memiliki arti sikap lapang dada seseorang dalam menghormati serta memberikan kesempatan pada pemeluk agama atau keyakinan untuk melaksanakan ritual/ibadah mereka menurut ketentuan serta

¹ Alifah Ritajuddiroyah, 2016, "Menemukan Toleransi dalam Tafsir fi Zhilal al-Quran", Lajnah Penashihan Mushaf al-Quran, Suhuf, vol. 9, nomor 1, Juni, hlm. 107.

² Toto Suryana, 2011, "Konsep dan Aktualisasi Kerukunan Ummat Beragama", Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim Vol. 9, No. 2, hlm. 127.

³ *Ibid.*

ajaran yang mereka percayai, tanpa ada pihak-pihak yang mengganggu atau memaksakan baik dari orang lain maupun keluarga sendiri.⁴

Setiap negara pasti mempunyai masalah ini, tidak terlepas juga Negara Brunei Darussalam. Walaupun Negara Brunei Darussalam adalah negara Islam yang kecil, penganut-penganut agama lain juga tinggal dan hidup di negara ini. Tidak bisa dimungkiri bahwa dalam menjalani kehidupan sosial yang mejemuk ini akan ada gesekan-gesekan yang terjadi antarindividu maupun kelompok masyarakat, khususnya yang berkaitan dalam bidang agama. Sikap toleransi sungguh sangat dibutuhkan dalam rangka untuk menjaga keutuhan dan peraturan dalam masyarakat yang majemuk, sehingga gesekan-gesekan yang mungkin dapat menimbulkan konflik antar masyarakat maupun individu dapat dihindari. Bersikap toleran adalah dengan cara saling menghormati dan menghargai atau bersifat menenggang. Selain itu, masyarakat juga dituntut untuk saling menjaga hak dan kewajiban di antara mereka yang satu dengan yang lainnya. Namun bila kemajemukkan itu tidak disikapi dengan berlandaskan nilai-nilai sosial dan tatanan agama, maka akan menimbulkan mencuatnya konflik sosial dalam masyarakat tersebut.

Umat muslim menjadi umat yang pertama kali disalahkan ketika muncul kondisi yang kurang nyaman. Islam adalah agama satu-satunya yang menjunjung tinggi nilai-nilai kerukunan dan agama yang mempunyai sikap toleransi terhadap pemeluk agama lain. Karena itulah, ketika berbicara tentang kerukunan umat, toleransi beragama, atau interaksi sosial, maka umat Islamlah yang harus lebih dulu tampil ke depan. Di lihat dari sejarah, terbukti bahwa Islam adalah agama yang terbukti menjunjung tinggi toleransi atau interaksi sosial keagamaan antaraumat beragama terhadap orang-orang non-muslim. Ada beberapa ayat dalam al-Quran yang membahas tentang toleransi, dan surah *al-Kâfirûn* adalah satu-satunya surah yang dari ayat pertama sampai yang terakhir yaitu ayat ke-enam membahas toleransi.

⁴ Sayyid Qutub, 1980, *Al-Salam al-A'lamî wa al-Islam*, (Kaheerah: Dar al-Sharq), hlm. 177.

Surah *al-Kâfirûn* ini merupakan modal sosial dan kepekaan al-Quran terhadap kehidupan sosial yang *multi religious*, dan agama Islam yang sangat toleran terhadap agama yang berbeda. Sebab, secara garis besar isi kandungan surah *al-Kâfirûn* ingin membuktikan bahwa nilai-nilai Islam tentang harmonisasi antarumat beragama bersifat universal. Hal ini sebagaimana dicontohkan oleh Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*, bahwa Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* selama menyebarkan ajaran Islam tidak pernah memimpin serangan pada musuh, meskipun di era awal sering terjadi peperangan antarumat muslim dan kafir.⁵ Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya *Tafsîr al-Quran al-Adhîm* mengatakan bahwa surah *al-Kâfirûn* merupakan surah yang menyatakan berlepasnya diri Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* dari perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik dan memerintahkan agar berlaku ikhlas dalam suatu amal perbuatan.⁶

Selain itu, penulis memilih menggunakan kitab *Tafsîr al-Marâghî* karya Ahmad Musthafa al-Maraghi karena Kitab *Tafsîr al-Marâghî* adalah salah satu kitab tafsir kontemporer yang masyhur sebagai kitab tafsir yang memiliki corak penafsiran *al-Adabi al-Ijtima’i*, corak tersebut berusaha mengungkap retorika dan ke-i’jaz-an al-Quran kemudian mengaplikasikannya serta merespon terhadap permasalahan sosial. Selain itu, kitab ini juga membawa hal-hal baru yang relevan dengan kebutuhan Islam sekarang. Kitab *Tafsîr al-Marâghî* juga memiliki bahasa yang sangat mudah untuk dipahami dalam artian tidak berbelit-belit yang mana ini sangat cocok dengan kondisi umat dan pemikiran modern.

Karena faktor-faktor yang disebutkan di atas, penulis tertarik untuk mengangkat judul “Konsep toleransi antarumat beragama dalam surah *al-Kâfirûn* menurut Ahmad Musthafa al-Maraghi di Negara Brunei Darussalam”. Negara Brunei Darussalam di sini, penulis melihat dari sisi-sisi Negara Brunei Darussalam yang terekam di undang-undang Brunei Darussalam, situs-situs *government*, berita-berita dan buku-buku yang

⁵ Maulana Muhammad Ali, 1995, *Islamologi*, (Jakarta: Darul Kurtubi Islamiyah), hlm. 656.

⁶ Abu al-Fida’ Ismail bin Umar bin Katsir al-Qurasyi ad-Dimasyqi, 1999, *Tafsîr al-Quran al-Adhîm*, (Riyadh: Dar Thayyibah Linnasyri Watta’uzi’), cet-2, jld. 8, hlm. 507.

berkaitan dengan Negara Brunei Darussalam. Dengan ini, penulis memilih untuk memaparkan implementasi toleransi antarumat beragama dalam surah *al-Kâfirûn* perspektif Ahmad Musthafa al-Maraghi di Negara Brunei Darussalam dengan harapan hasil dari penelitian ini bisa menjadi sumbangsih penulis untuk pengembangan toleransi antarumat beragama di Indonesia dengan memberikan informasi-informasi yang membangun dari Negara Brunei Darussalam.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana konsep toleransi antarumat beragama dalam surat *al-Kâfirûn* menurut Ahmad Musthafa al-Maraghi dalam *Tafsîr al-Marâghî*?
2. Bagaimana implementasi penafsiran Ahmad Musthafa al-Maraghi dalam *Tafsîr al-Marâghî* terhadap kehidupan toleransi antarumat beragama di Negara Brunei Darussalam?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui konsep toleransi antarumat beragama dalam surah *al-Kâfirûn* menurut Ahmad Musthafa al-Maraghi dalam *Tafsîr al-Marâghî*.
2. Untuk menjelaskan implementasi penafsiran Ahmad Musthafa al-Maraghi dalam *Tafsîr al-Marâghî* terhadap kehidupan toleransi antarumat beragama di Negara Brunei Darussalam.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan dan referensi untuk pengembangan ilmu pengetahuan agama dan umum yaitu dalam Studi Ilmu al-Quran dan khususnya untuk Ilmu Tafsir dan dakwah Islam.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan peneliti untuk referensi penelitian selanjutnya dan untuk kemudian dikembangkan kajiannya.

1.5 Kajian Pustaka

1.5.1 Penelitian Terdahulu

Penulis dalam menghindari pengulangan dalam sebuah karya ilmiah maka dilakukan pra-penelitian terhadap obyek penelitian. Sebenarnya pembahasan mengenai toleransi antarumat beragama sudah banyak dilakukan oleh penulis karya ilmiah lain baik berupa skripsi maupun jenis penelitian lainnya. Akan tetapi penulis, belum ada menemukan kajian yang membahas tentang konsep toleransi antarumat beragama dalam surah *al-Kâfirûn* menurut Ahmad Musthafa al-Maraghi dan implementasinya di Negara Brunei Darussalam.

Ada beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya, Pertama, yang dilakukan oleh Yulia Halimatus Zahroh, mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tahun 2019, dalam skripsinya yang berjudul, "*Toleransi Antarumat Beragama (Kajian Tematik Surah al-Kâfirûn dalam Tafsir Ribat al-Quran karya Abuya Misbah Sadat)*". Dalam skripsi ini hasil penelitian yang diperoleh dari penafsiran Abuya Misbat Sadat terhadap surat *al-Kâfirûn* adalah pertama: surat ini memberi pelajaran kepada umat Islam untuk memurnikan tauhid, sebagaimana dilakukan oleh para Nabi dan Rasul. Harus menolak ajakan yang bertentangan dengan akidah dan syariat Allah, apapun namanya, berupa

sistem, aliran, maupun pemikiran yang menyesatkan. Kedua, umat Islam tidak boleh mencampuradukkan keyakinan. Dan harus konsekuen dengan kalimat syahadat yang telah diikrarkan yaitu ibadah dengan ikhlas, mengikuti aturan yang disampaikan oleh Rasulullah, dijelaskan para sahabat dan para ulama. Ketiga, memberikan wawasan terhadap nilai-nilai toleransi antarumat beragama.⁷

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Muhalli Fikri, mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram tahun 2019, dalam skripsinya yang berjudul, “*Konsep Toleransi Beragama dalam al-Kâfirûn (Studi Komparatif Tafsir al-Azhar dan Tafsir al-Misbah)*”. Dalam skripsi ini, penulis menggunakan *library research* dengan pendekatan tafsir *muqarran*, dimana data-data yang digunakan adalah data kepustakaan dengan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian yang terdapat di dalam skripsi ini adalah konsep toleransi menurut HAMKA bahwa akidah tidaklah dapat dipertemukan. Tauhid dengan syirik tidak dapat dipertemukan. M. Quraisy Shihab memaknai konsep toleransi beragama dalam surat *al-Kâfirûn* adalah menolak usul kaum musyrikin yang mengajak berkompromi perihal akidah dan kepercayaan tentang tuhan dan bagaimana menyikapi perbedaan tersebut. Adapun nilai toleransi beragama dalam surat *al-Kâfirûn* meliputi nilai akidah atau tauhid dan nilai ibadah. Nilai ibadah meliputi ibadah syari’at dan ibadah mu’amalah.⁸

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Nur Kholis, mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2016, dalam skripsinya yang berjudul, “*Penafsiran Sayyid Quthub Terhadap Surah al-Kâfirûn dalam Fi Dzilalil al-*

⁷ Yulia Halimatus Zahroh, 2019, “*Toleransi Antarumat Beragama (Kajian Tematik Surah al-Kâfirûn dalam Tafsir Ribat al-Quran Karya abuya Misbah Sadat)*”, Skripsi, Surabaya: UIN Sunan Ampel.

⁸ Muhalli Fikri, 2019, “*Konsep Toleransi Beragama dalam al-Kâfirûn (Studi Komparatif Tafsir al-Azhar dan Tafsir al-Misbah)*”, Skripsi, (Mataram: UIN Mataram).

Quran”. Dalam skripsi ini, penulis menggunakan metode *descriptive analysis* dan *content analysis*. Selain itu juga dipergunakan dengan pendekatan filosofis. Hasil penelitian yang diperoleh dari penafsiran Sayyid Quthub terhadap surah *al-Kâfirûn* adalah: 1) tafsir ini tidak mengajak umat Islam melakukan kekerasan, karena Islam mengajak kearah kehidupan yang harmonis dengan dilandasi adanya bentuk hubungan antar Khalik dengan makhluk-Nya, hubungan antar sesama makhluk dengan alam semesta dan kehidupan; hubungan manusia dengan dirinya, antara individu dan masyarakat, antara individu dan negara, antar seluruh umat manusia, dan antara generasi yang satu dengan generasi yang lainnya. Semua itu dikembangkan kepada konsep menyeluruh yang terpadu; terpadu dalam seluruh garis-garis, dalam cabang-cabang dan perinciannya, yang disebut sebagai “Konsep Islam”, 2) dianjurkan kepada para pendakwah Islam untuk melakukan keputusan secara baik-baik dalam akidah dengan sikap yang tegas. Hal ini disebabkan sebagian umat Islam sangat mudah dipengaruhi oleh ideologi-ideologi baru (zionisme dan salibisme-imperialis) yang pada masa itu tengah massif di kalangan umat Islam, sehingga dikhawatirkan akan merusak akidah umat Islam ke depannya, 3) memberi pengajaran terhadap nilai-nilai toleransi antarumat beragama, 4) mengarahkan umat islam dalam memperkuat kembali akan nilai-nilai keimanan dan ketauhidan yang didasarkan pada semangat keislaman.⁹

Beberapa penelitian di atas mengkaji tentang toleransi antarumat beragama dalam surah *al-Kâfirûn* dan surah *al-Kâfirûn* itu sendiri, dan menjelaskan implementasinya di Indonesia. Adapun peneliti dalam penelitian ini mengkaji toleransi antarumat beragama dalam surah *al-Kâfirûn* menurut *Tafsîr al-Marâghî* karya Ahmad Musthafa al-Maraghi, yang mana belum ada penelitian yang menggunakan kitab tafsir ini dalam kajian tersebut. Selain itu, peneliti tidak akan

⁹ Nur Kholis, 2016, “*Penafsiran Sayyid Quthub Terhadap Surah Al-Kâfirûn dalam Fi Dzilalil al-quran*”, Skripsi, (Semarang: UIN Walisongo).

menjelaskan implementasinya di Indonesia melainkan di Negara Brunei Darussalam. Karena itulah, penelitian yang akan dikaji oleh peneliti adalah untuk menguatkan dan mengembangkan penelitian-penelitian terdahulu.

1.5.2 Konseptualisasi

1. Toleransi Antarumat Beragama

Kata toleransi berasal dari bahasa Latin *tolerantia* yang berarti bertahan atau memikul.¹⁰ Toleran di sini diartikan saling mengemban walaupun pekerjaan itu tidak disukai atau memberi tempat kepada orang lain, walaupun keduanya tidak sependapat. Selain itu, ada juga yang mengatakan *tolerantia* itu dengan kesabaran hati atau membiarkan, yang artinya menyabarkan diri walaupun diperlakukan dengan tidak senonoh. Dengan demikian toleransi menunjuk kepada suatu kerelaan untuk menerima perbedaan yang dimiliki oleh orang lain.

Toleransi antarumat beragama pula memiliki arti sikap lapang dada seseorang dalam menghormati serta memberikan kesempatan pada pemeluk agama atau keyakinan untuk melaksanakan ritual/ibadah mereka menurut ketentuan serta ajaran yang mereka percayai, tanpa ada pihak-pihak yang mengganggu atau memaksakan baik dari orang lain maupun keluarga sendiri.¹¹

2. Surah *al-Kâfirûn*

Surah *al-Kâfirûn* merupakan surah yang ke-109, ayatnya hanya terdiri 6 ayat dan termasuk golongan surah Makkiyah dan diturunkan setelah surah *al-Mâ'ûn*. Penamaan surah ini diambil dari ayat pertamanya, yakni *al-Kâfirûn* yang berarti orang-orang kafir.¹²

¹⁰ Hornby AS, 1995, *Oxford Advance Learner's Dictionary* (Oxford: University Printing House), hlm. 67.

¹¹ Sayyid Qutub, 1980, *Al-Salam al-A'lami wa al-Islam...* hlm. 177 .

¹² Prof. Dr. H. Muhibbin Noor, 2016, *Tafsir Ijmali, Ringkas, Aktual dan Kontemporer*, (Semarang: Fatawa Publishing), cet. 1, hlm. 510.

Prof. Dr. H. Muhibbin Noor menyimpulkan bahwa surah pendek ini merupakan pernyataan bahwa Islam itu mempunyai prinsip dalam kepercayaan, yakni harus dideklarasikan meskipun tetap menjaga kedamaian dan menghormati kepercayaan yang lain. Kompromi dalam hal keyakinan sama sekali tidak diperbolehkan, tetapi kompromi dalam menciptakan kedamaian adalah sangat dianjurkan seperti yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam*.¹³

3. Kitab *Tafsîr al-Marâghî*

Penelitian ini menggunakan kitab *Tafsîr al-Marâghî* karya Ahmad Musthafa al-Maraghi. Diterbitkan oleh Syarikat (perusahaan) Perpustakaan dan percetakan Musthafa al-Babi al-Halabi di Mesir. Terdiri dari 30 juz yang tercetak menjadi 30 jilid.

4. Negara Brunei Darussalam

Peneliti di sini, melihat Negara Brunei Darussalam dari sisi-sisi yang terekam di buku undang-undang, situs-situs *government*, berita-berita dan buku-buku yang mengandung informasi tentang Negara Brunei Darussalam.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang terfokus pada pengumpulan data dalam bentuk dokumentasi, sehingga data yang diperoleh adalah dari kajian teks atau buku-buku yang relevan dengan pokok masalah di atas.¹⁴ Dalam hal ini, peneliti mengumpulkan data-data tentang konsep toleransi antarumat beragama dalam surah *al-Kâfirûn* menurut Ahmad Musthafa al-Maraghi dan implementasinya di Negara

¹³ Prof. Dr. H. Muhibbin Noor, 2016, *Tafsîr Ijmali, Ringkas, Aktual dan Kontemporer*, (Semarang: Fatawa Publishing), cet. 1, hlm. 513

¹⁴ Sutrisno Hadi, 1995, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset), jld. 1, hlm. 9.

Brunei Darussalam dari kajian teks atau buku-buku yang relevan dengan judul tersebut.

1.6.2 Obyek Penelitian

Penulis dalam penelitian ini menggunakan kitab *Tafsîr al-Marâghî* karya Ahmad Musthafa al-Maraghi sebagai sumber data primer. Sedangkan sumber data sekunder berupa kitab tafsir lainnya seperti Tafsir Ijmali karya Prof. Dr. h. Muhibbin Noor, Tafsir Juz Amma karya Muhammad Abduh, Tafsir al-Azhar karya Buya Hamka, dan Tafsir al-Quranul Majid karya Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy. Selain itu, penulis juga mengambil literatur dari buku, jurnal ilmiah, skripsi, tesis, dan artikel yang relevan dengan konsep toleransi antarumat beragama dalam surah *al-Kâfirûn* menurut Ahmad Musthafa al-Maraghi.

Sedangkan untuk implementasinya di Negara Brunei Darussalam, peneliti merujuk kepada buku perlembagaan Negara Brunei Darussalam sebagai sumber data primer. Sedangkan sumber data sekunder mengambil dari undang-undang Brunei Darussalam, situs-situs *government*, berita-berita, dan buku-buku yang berkaitan dengan Negara Brunei Darussalam.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data berupa dokumentasi yaitu pengumpulan literatur dari buku-buku terkait materi, jurnal ilmiah, skripsi, tesis, dan artikel. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan kitab *Tafsîr al-Marâghî* karya Ahmad Musthafa al-Maraghi untuk menjelaskan konsep toleransi antarumat beragama dalam surah *al-Kâfirûn*.

Pada implementasi di Negara Brunei Darussalam, peneliti menggunakan buku undang-undang Negara Brunei Darussalam, situs-

situs *government*, dan buku-buku yang berkaitan dengan Negara Brunei Darussalam.

1.6.4 Teknik Analisa Data

Teknik Analisa data yang digunakan yaitu Tematik Surat, yakni model kajian tematik dengan meneliti surat-surat tertentu.¹⁵ Kemudian penulis menggunakan metode analisis data (*content analysis*) yaitu penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi sesuatu informasi tertulis atau tercetak dalam media. Karena yang menjadi obyek dalam penelitian ini adalah konsep toleransi antarumat beragama di dalam surat *al-Kâfirûn* perspektif Ahmad Musthafa al-Maraghi. Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan salah satu metode yang disebutkan oleh Musthofa Muslim dalam kitabnya, *Mabâhith fi al-Tafsîr al-Maudhû'î*, yaitu pembahasan tafsir *maudhû'î* dalam satu surah.

Langkah-langkah yang digunakan dalam metode ini, adalah sebagai berikut:

- a) Mengambil satu surah dan menjelaskan identitas surah, serta menjelaskan masalah-masalah yang berhubungan dengan surah tersebut, sebab-sebab turunnya dan bagaimana surah itu diturunkan (permulaan, pertengahan ataupun akhir, *madaniyyah* atau *makkiyah*, dan hadits-hadits yang menerangkan keistimewaannya).
- b) Menyampaikan pengertian dari tujuan mendasar surah dalam surah dan membahas mengenai terjadinya nama surah ini.
- c) Membagi surah kepada bagian-bagian yang lebih kecil, menerangkan unsur-unsurnya (meliputi *'am khos*-nya, *naskh-mansukh*, *lafadz-lafadz* dalam bahasa arab dan lain-lain) dan tujuan masing-masing bagian serta menetapkan kesimpulan dari bagian tersebut.

¹⁵ Dr. H. Abdul Mustaqim, 2015, *Metode Penelitian Al-Quran dan Tafsîr* (Yogyakarta: CV. Idea Sejahtera), hlm. 61.

d) Menghubungkan kesimpulan dari masing-masing bagian kecil tersebut dan menerangkan pokok tujuannya.¹⁶

Sedangkan teknik analisis data untuk implementasi di Negara Brunei Darussalam ditempuh dengan cara menganalisis data-data yang berkaitan tentang Negara Brunei Darussalam yang terekam di buku undang-undang Brunei Darussalam, situs-situs *government*, berita-berita, dan buku-buku lainnya yang berkaitan dengan Negara Brunei Darussalam. Kemudian menarik kesimpulan dari data-data tersebut sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh.

¹⁶ Musthofa Muslim, 2000, *Mabâhith fî a-Tafsîr al-Maudhû'î*, (Dimashq: Darul Qolam) hlm. 28-29.